

Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Barang Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone secara Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hera Kharisma Suandi, Faiz Mufidi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

herakharismasuandi@gmail.com, faizunisba@yahoo.co.id

Abstract—Human activity as a maker, the developer, and user information communication, currently referring to something that makes it easy for users themselves. One of them can be seen from the very rapid development of internet media. The internet as a medium of electronic information and communication has been widely used for various activities, including trading. Buying and selling activities by utilizing internet media is known as electronic commerce, or e-commerce. The enforcement of buying and selling online provides many benefits, because it streamlines time so that one can carry out buying and selling transactions with everyone wherever and whenever. However, in practice there are several problems, for example buyers who feel disadvantaged about the goods purchased, because there are defects that are not known by the buyer at the time of the sale and purchase transaction or there is a hidden defect. This study uses normative juridical research methods. Data collection methods or techniques used are literature studies. This study uses qualitative data analysis methods, because it uses a systematic interpretation, which is connecting one rule with another regulation. The results of this study indicate that the seller has an obligation to bear the goods sold, meaning that the seller must guarantee two things, namely the mastery of goods sold safely and securely, and there are no hidden defects in the goods.

Keywords—*Buying and Selling Online , Hidden Defective Goods, Seller Responsibility*

Abstrak—Kegiatan manusia sebagai pembuat, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan jual beli dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. Pelaksanaan jual beli secara online memberikan banyak manfaat karena mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang merasa dirugikan akan barang yang dia beli karena terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi jual beli berlangsung atau terdapat cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menggabungkan satu peraturan dengan peraturan lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penjual mempunyai kewajiban yaitu menanggung barang yang dijual, artinya penjual harus menjamin dua hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram, dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut.

Kata Kunci—*Jual Beli Online, Barang Cacat Tersembunyi, Pertanggungjawaban Penjual*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, terutama jaringan internet dan handphone yang luar biasa pesat di kalangan digital natives, di satu sisi mungkin benar telah melahirkan berbagai ruang publik (public sphere) yang makin terbuka dan bahkan tanpa batas untuk menjadi saluran bagi anak-anak muda menyampaikan aspirasi sosial-politiknya. Di sisi

lain kehadiran ruang publik yang ada di cyberspace ternyata malah merangsang tumbuhnya perilaku dan gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup remaja urban yang lebih banyak dikendalikan oleh hasrat dan keinginan untuk terus membeli produk-produk industri budaya terbaru.

Perkembangan teknologi informasi seperti media internet telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

Transaksi jual beli pada umumnya dilakukan dengan cara konvensional yakni kegiatan perdagangan antara penjual dan pembeli yang secara langsung bertemu. Barang dapat dilihat langsung oleh pembeli, namun sekarang telah beralih kepada sistem online kebalikan dari jual beli secara konvensional yaitu *Electronic Commerce* atau *e-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Seorang pedagang atau penjual dapat *display* atau mempostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situs sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau *guest book* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol *accept*, *agree*, atau *order*. Pembayaranpun dapat segera diajukan melalui beberapa pilihan dalam situs tersebut.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum, maupun ekonomis. Seperti permasalahan hukum seperti pembeli yang merasa dirugikan akan barang yang dia beli karena terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi jual beli berlangsung atau terdapat cacat tersembunyi.

Yuna adalah salah satu pengguna aktif twitter sejak tahun 2017 yang bertempat tinggal di Ujungberung Kota Bandung, pada tanggal 07 September 2019 Yuna membeli barang dari salah satu pengguna twitter dengan akun @blahicy5 yang menawarkan handphone baru merek Iphone 5s keluaran Batam. Penjual sebelumnya memposting iklan dalam sebuah akun base jual beli. Yuna tertarik membeli handphone merk Iphone 5s tersebut yang dijual seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga handphone yang semula dijual seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 September 2019 Yuna menerima paket berisi handphone yang dia beli, setelah dicek kondisi handphone sesuai yang diterangkan oleh pemilik akun @blahicy5.

Namun setelah sehari digunakan handphone tersebut mengalami beberapa kendala seperti layar yang sulit disentuh dan mati sendiri, aplikasi yang keluar sendiri, dan kamera gelap. Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual, akun penjual tersebut @blahicy5 tidak dapat ditemukan. Setelah beberapa hari terus mengalami kerusakan Yuna membawa handphone tersebut ke tukang servis profesional yang berada di salah satu mall di kota Bandung, dan handphone Yuna dinyatakan rusak dikarenakan chargenya tidak sesuai dengan kebutuhan handphone yang mengakibatkan handphone menjadi rusak (charger tidak original atau sudah dimodifikasi), hal ini berarti ada cacat tersembunyi dalam barang yang dijual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan jual beli secara online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan implementasinya dalam jual beli handphone secara online yang terdapat cacat tersembunyi ? dan Bagaimana pertanggungjawaban penjual terhadap barang cacat tersembunyi dalam jual beli handphone secara online ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan jual beli secara *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan implementasinya dalam jual beli *online* produk *handphone* yang mengandung cacat tersembunyi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penjual terhadap produk cacat tersembunyi dalam jual beli *handphone* secara *online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan perjanjian dalam Buku III KUHPerdata.

II. LANDASAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya ialah faktor teknologi dan informasi. Negara yang mampu mempergunakan dengan baik perkembangan teknologi dan informasi akan memperoleh keuntungan lebih dibandingkan dengan Negara yang tidak mempergunakannya. Salah satu contoh teknologi dan informasi yang memberikan pengaruh yang luar biasa dibidang ekonomi adalah transaksi jual beli melalui internet atau biasa disebut dengan *electronic commerce* yang disingkat *e-commerce*.

Dengan menggunakan internet, kegiatan transaksi jual beli dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena pihak

penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Pihak penjual cukup menawarkan barang atau jasa yang ditawarkannya melalui internet, demikian pula pihak pembeli cukup dengan melihat barang yang ingin dibelinya melalui internet. Dengan demikian ruang lingkup transaksi jual beli melalui internet berskala global karena tidak lagi dibatasi oleh batas - batas negara.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang merasa dirugikan akan barang yang dia beli karena terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi jual beli berlangsung. Hal ini berarti penjual tidak menanggung barangnya sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab Kelima, dalam hal jual beli penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPperdata).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. *Pengaturan jual beli secara online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan implementasinya dalam jual beli handphone secara online yang terdapat cacat tersembunyi*

Pengaturan mengenai jual beli diatur dalam Buku III KUHPperdata mengenai hukum perjanjian. Pengertian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 yaitu :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPperdata penjual mempunyai dua kewajiban kepada pembeli yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut. Yang dimaksud dengan menanggung barang di jelaskan dalam Pasal 1491 KUHPperdata penanggung untuk menjamin 2 (dua) hal yaitu, pertama : penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram, dan kedua : tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Mengenai definisi tentang cacat tersembunyi, tidak ada suatu pengertian dan atau pengaturan yang secara eksplisit yang mendeinisikannya. Namun cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat transaksi jual beli dilaksanakan.

Cacat tersembunyi merupakan suatu pelanggaran dalam KUHPperdata di karenakan penjual tidak melakukan penanggung dan menyebabkan pembeli rugi apabila membelinya.

Saat ini peraturan atau landasan hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi secara online diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mengenai definisi jual beli secara online tidak ada pasal yang mengatur secara khusus namun pada Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian terkait transaksi elektronik, yaitu :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai cacat tersembunyi, namun cacat tersembunyi dapat diartikan dengan cacatnya informasi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Dalam implementasinya saat ini masih banyak penjual yang tidak menerapkan ketentuan pasal-pasal diatas dalam suatu proses jual beli. Berdasarkan pasal 1474 KUHPperdata penjual wajib menanggung barang yang di jual terhadap cacat cacat tersembunyi yang dapat membatalkan pembelian, namun karena jual beli secara online berarti pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan di belinya maka penjual dengan beritikad buruk menyembunyikan cacat cacat tersebut dengan tidak memberikan informasi yang benar.

Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa para pelaku usaha harus memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk yang dijualnya. Dengan demikian UU ITE juga melarang penjual untuk tidak berbuat curang menyembunyikan cacat cacat yang seharusnya diketahui pembeli dengan tidak diberitahukan sehingga merugikan pembeli atau konsumen hanya untuk keuntungan sendiri, salah satunya adalah jual beli handphone secara online yang terjadi pada Yuna.

Dalam kasus Yuna, penjual tidak menanggung barang yang di jualnya dengan sengaja menjual barang cacat dengan memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang yang tersebut. Penjual mengatakan bahwa handphone iphone 5s yang dijualnya merupakan handphone baru sedangkan pada kenyataannya merupakan handphone rekondisi, juga charger yang diberikan merupakan charger yang sudah dimodifikasi.

B. *Pertanggungjawaban penjual terhadap barang cacat tersembunyi dalam jual beli handphone secara online ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan perjanjian dalam Buku III Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*

Mengenai pertanggungjawaban penjual terhadap barang cacat tersembunyi akibat penjual tidak menanggung barang, dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUHPperdata penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Apabila penjual terbukti melanggar atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut

maka pihak pembeli dapat menggugat pihak penjual untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi Pasal 1505 KUHPperdata memberikan pengecualian bahwa penjual tidak berkewajiban menanggung barang cacat tersembunyi itu apabila dapat dilihat oleh pembeli atau diketahui oleh pembeli, artinya penjual tidak berhak memberikan ganti rugi apabila pembeli mendapatkan kerugian. Dan pembeli tidak berhak meminta ganti kerugian atas barang yang dibelinya karena sudah mengetahui diawal perjanjian.

Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1508 KUHPperdata. Akan tetapi, jika penjual penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHPperdata.

Apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dikirim atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu terhadap konsumen untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana dilandasi dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE).

Dalam Pasal 9 UU ITE pelaku usaha dalam menjual produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi secara lengkap dan benar. Tetapi pertanggungjawaban penjual apabila tidak melaksanakan perintah tersebut tidak di atur dalam UU tersebut.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak atau langsung (*strict liability*).
5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada jual beli handphone secara *online* termasuk Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPperdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Dalam hal jual beli handphone secara *online* yang terdapat cacat tersembunyi telah memenuhi ke 4 (empat) unsur diatas :

1. Adanya suatu perbuatan yaitu perjanjian jual beli yang merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum antara dua atau lebih orang yang melakukan perjanjian disebut dengan perikatan.
2. Adanya unsur kesalahan yaitu itikad buruk penjual dengan memperdagangkan barang cacat tersembunyi kepada pembeli.
3. Dengan di belinya handphone yang terdapat cacat tersembunyi menyebabkan pembeli mengalami kerugian
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat dari kesalahan penjualan handphone yang terdapat cacat tersembunyi yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian material.

Penjualan barang cacat tersembunyi dalam jual beli handphone secara *online* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan telah merugikan pembeli. Oleh karena itu sesuai pasal 1365 KUHPperdata mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian dalam hal ini penjual untuk mengganti kerugian atas barang yang diperdagangkannya yang disebabkan atas kesalahannya. Namun penjual juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apabila dia dapat membuktikan bahwa cacat yang timbul bukan disebabkan atas kelalaiannya atau telah melewati jangka waktu penuntutan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Dalam jual beli handphone secara *online* yang terdapat cacat tersembunyi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1474 KUHPperdata karena penjual tidak memenuhi kewajibannya yaitu menanggung barang yang dijualnya dari cacat cacat tersembunyi. Selain itu penjual juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) UU ITE dengan tidak menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang dijualnya.
2. Pertanggungjawaban penjual apabila terbukti dengan sengaja menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 1504 dan 1506 KUHPperdata maka pihak pembeli dapat menggugat pihak penjual untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi Pasal 1505 KUHPperdata memberikan pengecualian bahwa penjual tidak berkewajiban menanggung barang cacat tersembunyi itu apabila dapat dilihat oleh pembeli atau diketahui oleh pembeli. Dalam kasus ini pihak penjual dengan sengaja menjual handphone yang terdapat cacat tersembunyi maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pihak penjual.

V. SARAN

1. Pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan hukum terkait jual beli secara online yang lebih khusus atau/ spesialis. Yang di dalamnya terdapat suatu aturan-aturan yang jelas sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.
2. Bahwa diharapkan pemerintah dan akademisi secara berkesinambungan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UU ITE dan KUHPerdara agar pembeli mengetahui hak-haknya di dalam transaksi jual beli online dan agar pelaku usaha tidak melanggar kewajibannya di dalam melakukan transaksi atau jual beli secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Konteporer*, Kencana, Jakarta, 2014.
- [2] Mariam Darus Badruzaman. (dkk), *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- [3] Frima Aryati Septerisya, “Tinjauan yuridis terhadap transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan media internet berdasarkan buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2007.
- [4] Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komput Indo, Jakarta, 2013.
- [5] Komang Bulan Tri Laksmi Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online”, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, 2016.
- [6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.